

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai uraian yang telah di jelaskan sebelumnya mengenai “ Urgensi Wali Mujbir dalam Pernikahan ”, penulis mengambil kesimpulan di bawah ini yaitu:

1. Wali mujbar dalam Islam merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya atau memberi izin bagi pernikahannya, wali menjadi syarat penting dalam sebuah perkawinan atau pernikahan.
2. Maslahat wali mujbir dalam pernikahan untuk menjaga anak gadis agar tidak salah pilih dan tidak sembarangan dalam memilih calon suaminya, dengan adanya kosep ijbar ini bisa diterapkan pada setuasi-setuasi tertentu karena melihat kondisi pergaulan yang tidak bisa dikontrol maka agar tidak terjerumus dalam kemaksiataan tersebut alangkah baiknya kita mengambil keputusan ijbar nikah dengan memberikan

pengertian kepada anak yang bersangkutan untuk menjaga agama, jiwa dan kehormataan dan banyak dari kalangan kiyai yang berpandangan lebih baik menjaga kesucian anaknya dengan menikahkan dalam usia muda dari pada membiarkan anak gadisnya bebas dalam pergaulan yang sudah sangat susah di bendung.

3. Mafsadah wali mujbir dalam pernikahan keterlibatan orang tua dalam proses memilih calon suami pasangan hidup anaknya, sudah tentu harus dilakukan secara cermat karena akan berpengaruh pada tujuan perkawinan yang ideal, keterlibatan orang tua akan menyebabkan terjadinya tarik menarik antara harapan dan kepentingan anak dengan harapan kepentingan orang tua, yang tidak selamanya sama bahkan terkadang cenderung berlawanan, dan ketika pernikahan tidak didasari dengan rasa cinta maka istri dalam hal ini bisa menjadi korban secara psikologis, rentan terjadinya konflik terhadap keluarga akibat kawin paksa, hubungan intim tidak sehat, rentan terjadinya KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga).

## **B. SARAN**

Saran yang disampaikan penulis akan disampaikan beberapa berikut:

- a. Kepada KUA hendaknya dapat memberikan pengetahuan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan baik wali, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk lebih memahami bagaimana system atau proses pernikahan yang sesuai dengan undang -undang pernikahan yang berlaku, terutama dalam hal ini tentang posisi seorang walin yang bertindak sebagai wali mujbir.
- b. Kepada masyarakat hendaknya lebih memahami konsep wali mujbir sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar seorang ayah yang bertindak sebagai wali, dalam hal ini wali mujbir dapat mengerti posisinya dan memahami kondisi, kapan dapat berlaku atau tidaknya wali mujbir, sehingga tidak memberikan kesan

pernikahan yang dipaksakan karena pada dasarnya pernikahan bertujuan membina keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.